



PUTUSAN
Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bna

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rizal Fuadi Bin Syafruddin;
 2. Tempat lahir : Banda Aceh;
 3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 10 Oktober 1998;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Makam Pahlawan Lr PJKA 2 No. 22 Gampong Ateuk Pahlawan Kec Baiturahman Banda Aceh;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa di tangkap tanggal. 8 Juli 2023, berdasarkan surat Perintah

Penangkapan Nomor; Sp. Kap / 06/VII /Res. 1.8/ 2023;

Terdakwa Rizal Fuadi Bin Syafruddin ditahan dalam berdasarkan Surat Penahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan Rutan sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M Muari Wibowo Bin Suar Nurdin;
 2. Tempat lahir : Banda Aceh;
 3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 7 September 1994;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Makam Pahlawan Lr PJKA 1 No. 19 Gampong Ateuk Pahlawan Kec Baiturahman Banda Aceh;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal, 12 Juli 2023. berdasarkan surat Perintah

Penangkapan Nomor; Sp.Kap /07 / VII/ Res 1.8. / 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Raiwira Nata Bin Surya Darma;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 6 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Labu Lr Belibis Gampong Ateuk Pahlawan Kec
Baitirahman Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal, 12 Juli 2023. berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor; Sp.Kap /08 / VII/ Res 1.8. / 2023.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, tidak didampingi Penasehat Hukum, walau sudah diberikan haknya oleh Majelis Hakim.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIZAL FUADI BIN SYAFRUDDIN, Terdakwa II M MUARI WIBOWO BIN SUAR NURDIN dan Terdakwa III RAIWIRA NATA BIN SURYA DARMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah granit ukuran 120 cm x 60 cm dengan nomor KD 126105;

Dikembalikan kepada saksi Tommy Iskandar

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah putih BL 6883 AM;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon diringankan hukuman, dan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan yang sudah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RIZAL FUADI BIN SYAFRUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa II M MUARI WIBOWO BIN SUAR NURDIN dan Terdakwa III RAIWIRA NATA BIN SURYA DARMA (yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III) pada hari Minggu Tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah toko Dewiza Pizza yang beralamat di Jl. Mr Muhammad Hasan Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan III, dan Aulia Saputra (masuk dalam daftar Pencarian orang) pergi dari kompleks Gampong Ateuk Pahlawan tujuan jalan-jalan disekitaran Gampong Batoh menggunakan dua sepeda motor, setibanya didepan toko Dewiza Pizza, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan III, dan Aulia Saputra melihat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi-kursi dan meja toko yang diletakkan dibagian luar toko, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa I, Terdakwa II dan III, dan Aulia Saputra untuk mengambil kursi-kursi tersebut, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan III, dan Aulia Saputra menghentikan sepeda motor disamping teras toko Dewiza Pizza, kemudian Terdakwa III turun dari sepeda motor dan menuju teras toko untuk mengambil kursi-kursi toko sebanyak 6 (enam) buah secara satu persatu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Tomi Iskandar, sedangkan Terdakwa I, II, dan Aulia Saputra menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi dan menerima kursi-kursi dari Terdakwa III, setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah kursi tersebut dari toko Dewiza Pizza, Terdakwa I, Terdakwa II dan III, dan Aulia Saputra membawa pergi kursi-kursi tersebut dan menjualnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Kemudian dihari yang sama sekira pukul 05.00 wib Terdakwa I bersama-sama dengan Aulia Saputra kembali ke toko Dewiza Pizza menggunakan satu sepeda motor, kemudian setelah tiba di toko Dewiza Pizza, Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengambil granit ukuran 120 cm x 60 cm dari atas meja tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Tomi Iskandar dengan cara menolak granit dari arah bawah meja sehingga granit terangkat ke atas dan terlepas dari kerangka mejanya, setelah itu Terdakwa I mengambil sebanyak 3 buah granit dan membawanya kepada Aulia Saputra yang berada di sepeda motor untuk menunggu sambil memantau situasi, kemudian Terdakwa I dan Aulia Saputra pergi membawa granit dan menjualnya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan kursi dan granit, Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , Terdakwa III Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Aulia Saputra (Dpo) Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Tomi Iskandar mengalami kerugian berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Tommy Iskandar Dinata Bin Muntasir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira PKL 03.21 Win bertempat di toko Dewiza Pizza jl. Mr Muhmmad Hasan gampong Blang Cut Kec. Lueng Bata Banda Aceh;
 - Bahwa barang saksi yang di ambil oleh para Terdakwa berupa 4 (empat) buah Kursi cafe warna hitam dan 3 (tiga) lembar geranit warna putih corak abu-abu ukuran 120 cm x16 cm;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian tersebut di pagi hari sekira 09.00 Wib karna di beritahukan oleh anak saksi sehingga saksi langsung turun dan melihat kursi sudah tidak ada lagi di teras dan geranit sebagai alas meja sudah hilang, dan selanjutnya saksi melihat rekaman CCTV dan di rekaman CCTV terlihat 4 (empat) orang pelaku pada pukul 03.21 Wib mendatangi Toko saksi dan mengambil 4 (empat) buah Kursi dan pada pukul 05.48 wib terlihat 2 (dua) orang pelaku datang ketoko saksi korban dengan mengendarai sepeda motor dan mengambil 3 (tiga) buah Geranit;
 - Bahwa posisi saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut berada di lantai 2 toko Dewiza Pizza;
 - Bahwa Pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara pada pukul 03.21 Wib pelaku berjumlah 4 orang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan saat sampainya di Toko Dewiza plzza, 1 satu orang pelaku langsung keteras toko dan mengambil 4 (empat) buah kursi Café dan 3 (tiga) orang pelaku menunggu di sepeda motor, dan setelah kursi diambil, kursi tersebut di bawa dengan menggunakan sepeda motor, dan pada pukul 05.48 Wib. 2 (dua) orang pelaku kembali lagi ketoko saksi dewiza Pizza dan 1 (satu) orang langsung keteras untuk mengambil Geranit ukuran 120 Cm x 60 Cm dan 1 satu orang lagi menunggu di sepeda motor;
 - Bahwa saksi tidak mengenal pelaku yang terekam dari CCTV dan juga Plat nomor sepeda motor tidak jelas terlihat;
 - Bahwa pelaku tidak ada merusak pintu toko atau barang lainnya dikarenakan barang yang di ambil oleh pelaku berada di luar toko yaitu di teras toko, hanya saja saat mengambil geranit kemungkinan para pelaku mendorong geranit dari bawah supaya terlepas dari rangka meja;
 - Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat dari kejadian tindak pidana pencurian tersebut ialah berkisar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut setelah para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Nur Al Amin Tanjung Bin Nurdin Tanjung**, dibawah sumpah

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mengenal Para Terdakwa, saksi sering melihat para Terdakwa berada di sekitaran warung milik saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Tindak pidana Pencurian tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I di karenakan Terdakwa I sering beli nasi di warung saksi dan juga Terdakwa I DAN Robi / Aulia (Dpo) ada menyimpan 3 (tiga) buah Geranit ukuran 120 Cm x 60 Cm dan 1 (satu) buah SHOW Case pemanas;
 - Bahwa pada bulan Mei 2023 Robi datang menawarkan show case dan saksi beli seharga Rp 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Robi meminjam uang saya sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - Bahwa keesokan harinya pada saat pagi hari, saksi melihat tiga buah granit ukuran 120 x 60 m berada di teras warung milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkannya di sana dan milik siapa granit tersebut;
 - Bahwa benar saksi menerangkan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian mengambil granit tersebut dan mengatakan bahwa granit tersebut adalah hasil curian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **RIZAL FUADI BIN SYAFRUDDIN**:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 21 mei 2023 sekira pk1 03.00 Wib bertempat di Jl. Mr Muhammad Hsan Gampong Blang Cut Kec. Lueng Bata Banda Aceh, tepatnya di Toko Dewiza Pizza;
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa ambil berupa 3 (tiga) buah Geranit ukuran 120 cm x 60 Cm dan 4 (empat) buah kursi kafe buat buat santai;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban dan Terdakwa tidak ada meminta izin dengan korban untuk mengambil barang barang milik korban tersebut.
- Bahwa sekira pukul 03.00 wib, mendatangi toko Dewisa pizza di Jl. Mr Muhammad Hasan Gampong Blang Cut Kec. Lueng Bata Banda Aceh Dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesapainya di toko Dewisa Pizza Terdakwa II turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke teras toko dewiza Pizza dan mengambil 4 (empat) buah kursi kafe buat buat santai, dan setelah mengambil kursi tersebut para Terdakwa langsung meninggalkan toko Pizza dan kursi tersebut langsung dijual di samping Surabaya banda aceh;

– Bahwa kemudian dan sekira Pkl 05.00 Wib Terdakwa I dengan sdr Aulia Saputra/Robi kembali lagi ke toko dewiza Pizza dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor dan sesapainya di toko dewiza pizza Terdakwa I turun dari sepeda motor dan masuk ke teras toko dan membuka Granit yang lengket dari meja sebanyak 3 (tiga) buah, dan setelah itu ketiga geranit tersebut Terdakwa I bawa pergi dari toko Dewisa Pizza

– Bahwa pengambilan 4 (empat) buah kursi di Toko Dewisa Pizza Peran Terdakwa III adalah yang mengambil kursi di Teras Toko Dwiza Pizza, dan peran Terdakwa I dan Terdakwa II dan Sdr AULUIA SAPUTRA adalah orang yang memantau keadaan;

– Bahwa Peran Terdakwa I pada saat pengambilan 3 (tiga) buah Geranit di Toko Dewisza Pizza adalah Terdakwa I sebagai pengambil Geranit di teras Toko dan peran Sdr AULIA SAPUTYRA sebagai pemantau kedaan di depan toko;

– Bahwa Terdakwa I memperoleh uang dari penjualan barang curian dari toko dewiza Pizza sebesar Rp 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah), Sdr AULIA SAPUTRA Rp 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp 50.000,-(lima Puluh ribu rupiah) ;

2. Terdakwa MUHAMMAD MUARI WIBOWO Bin SUAR NURDIN:

– Bahwa melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 21 mei 2023 sekira pkl 03.00 Wib bertempat di Jl. Mr Muhammad Hsan Gampong Blang Cut Kec. Lueng Bata Banda Aceh, tepatnya di Toko Dewiza Pizza;

– Bahwa barang milik korban yang Terdakwa ambil berupa 4 (empat) buah kursi kafe buat buat santai;

– Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban dan Terdakwa tidak ada meminta izin dengan korban untuk mengambil barang barang milik korban tersebut.

– Bahwa sekira pukul 03.00 wib, mendatangi toko Dewisa pizza di Jl. Mr Muhammad Hasan Gampong Blang Cut Kec. Lueng Bata Banda Aceh Dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesapainya di toko Dewisa Pizza Terdakwa II turuh dari sepeda motor dan langsung masuk ke teras toko dewiza Pizza dan mengambil 4 (empat) buah kursi kafe buat buat santai, dan setelah mengambil kursi tersebut para Terdakwa langsung meninggalkan toko Pizza dan kursi tersebut langsung dijual di toko bangunan di simpang Surabaya banda aceh;

- Bahwa pengambilan 4 (empat) buah kursi di Toko Dewisa Pizza Peran Terdakwa III adalah yang mengambil kursi di Teras Toko Dwiza Pizza, dan peran Terdakwa I dan Terdakwa II dan Sdr AULIA SAPUTRA adalah orang yang memantau keadaan;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh uang dari penjualan barang curian dari toko dewiza Pizza sebesar Rp 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah), Sdr AULIA SAPUTRA Rp 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp 50.000,-(lima Puluh ribu rupiah) ;

3. Terdakwa **MUHAMMAD MUARI WIBOWO Bin SUAR NURDIN:**

- Bahwa pencurian tersebut pada hari minggu tanggal 21 mei 2023 sekira pk1 03.00 Wib bertempat di Jl. Mr Muhammad Hsan Gampong Blang Cut Kec. Lueng Bata Banda Aceh, tepatnya di Toko Dewiza Pizza;
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa ambil berupa 4 (empat) buah kursi kafe buat buat santai;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban dan Terdakwa tidak ada meminta izin dengan korban untuk mengambil barang barang milik korban tersebut.
- Bahwa sekira pukul 03.00 wib, mendatangi toko Dewisa pizza di Jl. Mr Muhammad Hasan Gampong Blang Cut Kec. Lueng Bata Banda Aceh Dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan sesapainya di toko Dewisa Pizza Terdakwa II turuh dari sepeda motor dan langsung masuk ke teras toko dewiza Pizza dan mengambil 4 (empat) buah kursi kafe buat buat santai, dan setelah mengambil kursi tersebut para Terdakwa langsung meninggalkan toko Pizza dan kursi tersebut langsung dijual di toko bangunan di simpang Surabaya banda aceh;
- Bahwa pengambilan 4 (empat) buah kursi di Toko Dewisa Pizza Peran Terdakwa III adalah yang mengambil kursi di Teras Toko Dwiza Pizza, dan peran Terdakwa I dan Terdakwa II dan Sdr AULIA SAPUTRA adalah orang yang memantau keadaan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memperoleh uang dari penjualan barang curian dari toko dewiza Pizza sebesar Rp 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah), Sdr AULIA SAPUTRA Rp 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp 50.000,-(lima Puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah granit ukuran 120 cm x 60 cm dengan nomor KD 126105;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah putih BL 6883 AM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 21 mei 2023 sekira pkl 03.00 Wib bertempat di Jl. Mr Muhammad Hsan Gampong Blang Cut Kec. Lueng Bata Banda Aceh, tepatnya di Toko Dewiza Pizza;
- Bahwa barang milik Saksi Tommy Iskandar Dinata Bin Muntasir yang Para Terdakwa ambil berupa 3 (tiga) buah Geranit ukuran 120 cm x 60 Cm dan 4 (empat) buah kursi kafe buat buat santai;
- Bahwa sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa I mendatangi toko Dewisa pizza di Jl. Mr Muhammad Hasan Gampong Blang Cut Kec. Lueng Bata Banda Aceh Dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan sesapainya di toko Dewisa Pizza Terdakwa II turuh dari sepeda motor dan langsung masuk ke teras toko dewiza Pizza dan mengambil 4 (empat) buah kursi kafe buat buat santai, dan setelah mengambil kursi tersebut para Terdakwa langsung meninggalkan toko Pizza dan kursi tersebut langsung dijual di saimpang Surabaya banda aceh;
- Bahwa kemudian dan sekira Pkl 05.00 Wib Terdakwa I dengan sdr Aulia Saputra/Robi kembali lagi ke toko dewiza Pizza dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor dan sesapainya di toko dewiza pizza Terdakwa I turun dari sepeda motor dan masuk ke teras toko dan membuka Granit yang lengket dari meja sebanyak 3 (tiga) buah, dan setelah itu ketiaga geranit tersebut Terdakwa I bawa pergi dari toko Dewiza Pizza
- Bahwa pengambilan 4 (empat) buah kursi di Toko Dewiza Pizza Peran Terdakwa III adalah yang mengambil kursi di Teras Toko Dwiza

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pizza, dan peran Terdakwa I dan Terdakwa II dan Sdr AULUIA SAPUTRA adalah orang yang memantau keadaan;

- Bahwa Peran Terdakwa I pada saat pengambilan 3 (tiga) buah Geranit di Toko Dewisza Pizza adalah Terdakwa I sebagai pengambil Geranit di teras Toko dan peran Sdr AULIA SAPUTYRA sebagai pemantau keadaan di depan toko;

- Bahwa Terdakwa I memperoleh uang dari penjualan barang curian dari toko dewiza Pizza sebesar Rp 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah), Sdr AULIA SAPUTRA Rp 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp 50.000,-(lima Puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban dan Terdakwa tidak ada meminta izin dengan korban untuk mengambil barang barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana (Menselijke Handeling) yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekenings Vat Baarheid*).

Bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya berjudul " Azaz-azaz Hukum Pidana, Penerbit Bina Aksara Jakarta Tahun 1987, hal 165 menerangkan untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menimbang, Bahwa masalah *Pertanggung jawaban (Toerekenings Vat Baarheid)* seseorang terhadap perbuatan yang telah dibuatnya sangatlah erat hubungannya dengan *Kesengajaan*, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan akibat perbuatannya, maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu dengan sadar, insyaf, dan sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan Sengaja, sehingga pada akhirnya terlihat Kesalahan seseorang tersebut.

Menimbang, Bahwa untuk adanya kesalahan, Terdakwa harus :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaannya.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf / alasan pembenar.

Menimbang, Bahwa selama persidangan kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur Terdakwa adalah orang yang sudah matang dan mempunyai kemampuan yang memadai terbukti dari Terdakwa, sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukan serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya.

Menimbang, Bahwa unsur Setiap Orang didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar selanjutnya pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku Terdakwa I Rizal Fuadi Bin Syafruddin bersama-sama dengan Terdakwa II M Muari Wibowo Bin Suar Nurdin dan Terdakwa III Raiwira Nata Bin Surya Darma (yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III) bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Berdasarkan uraian diatas unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, Bahwa maksudnya adalah mengambil untuk dikuasainya, yaitu waktu pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaanya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, hlm 250). Sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang/atau benda pada prinsipnya adalah benda yang memiliki nilai ekonomis, akan tetapi termasuk dalam pengertian benda adalah juga benda-benda yang tidak memiliki nilai ekonomis (Drs.P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, *Hukum Pidana Indonesia*, hlm 214). Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain, ini berarti sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri. Jika si pemilik mengambil kepunyaan sendiri tentulah tidak ada persolan pencurian. Yang jadi masalah disini adalah bagian lainnya yang merupakan kepunyaan orang lain itu, persoalan selanjutnya ialah dalam kaitannya dengan tindakan pengambilannya (SR. Sianturi, SH, *Tindak Pidana Di KUHP beserta Uraianya*, hlm 595).

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

Menimbang, Bahwa pada hari Minggu Tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan III, dan Aulia Saputra (masuk dalam daftar Pencarian orang) mengambil kursi-kursi toko sebanyak 4 (empat) buah secara satu persatu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Tomi Iskandar, sedangkan Terdakwa I, II, dan Aulia Saputra menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi dan menerima kursi-kursi dari Terdakwa III;

Menimbang, Bahwa Kemudian dihari yang sama sekira pukul 05.00 wib Terdakwa I bersama-sama dengan Aulia Saputra kembali ke toko Dewiza Pizza menggunakan satu sepeda motor, mengambil granit ukuran 120 cm x

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 cm dari atas meja tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Tomi Iskandar dengan cara menolak granit dari arah bawah meja sehingga granit terangkat ke atas dan terlepas dari kerangka mejanya, setelah itu Terdakwa I mengambil sebanyak 3 buah granit ;

Bahwa barang-barang tersebut diatas secara keseluruhan adalah milik saksi Tommy Iskandar

Menimbang, Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi Tommy Iskandar

Berdasarkan uraian diatas unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, Bahwa dengan maksud untuk dimiliki artinya seseorang mengambil suatu barang, orang tersebut secara sengaja dimana dia mengetahui dan menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya akan tetapi orang tersebut tetap mengambil barang itu tujuannya adalah hendak memiliki barang tersebut. Secara melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal memindahkan hak terhadap suatu barang dimana perpindahan tersebut tanpa seizin dari yang berhak terhadap barang tersebut.

Menimbang, Bahwa hal ini mempunyai arti kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki, yaitu Terdakwa bertindak sebagai yang punya, seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya. Memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang dan Terdakwa menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. Melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak berhak/ bertentangan dengan hak orang lain. Bahwa memiliki dengan melawan hak adalah memiliki bagi diri sendiri atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya adalah Terdakwa, sedangkan Terdakwa bukan pemiliknya. Memiliki barang untuk diri sendiri dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, semua perbuatan tersebut adalah seakan-akan pemilik sedangkan para Terdakwa bukan pemilik.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

Menimbang, Bahwa pada hari Minggu Tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan III, dan Aulia Saputra (masuk dalam daftar Pencarian orang) mengambil kursi-kursi toko sebanyak 4 (empat) buah secara satu persatu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Tomi Iskandar, sedangkan Terdakwa I, II, dan Aulia Saputra menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi dan menerima kursi-kursi dari Terdakwa III;

Menimbang, Bahwa Kemudian dihari yang sama sekira pukul 05.00 wib Terdakwa I bersama-sama dengan Aulia Saputra kembali ke toko Dewiza Pizza menggunakan satu sepeda motor, mengambil granit ukuran 120 cm x 60 cm dari atas meja tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Tomi Iskandar dengan cara menolak granit dari arah bawah meja sehingga granit terangkat ke atas dan terlepas dari kerangka mejanya, setelah itu Terdakwa I mengambil sebanyak 3 buah granit ;

Menimbang, Bahwa dari hasil penjualan kursi dan granit, Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , Terdakwa III Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Aulia Saputra (Dpo) Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan uraian diatas unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Unsur ini terpenuhi dengan fakta fakta persidangan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa pada hari Minggu Tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan III, dan Aulia Saputra (masuk dalam daftar Pencarian orang) mengambil kursi-kursi toko sebanyak 4 (empat) buah secara satu persatu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Tomi Iskandar, sedangkan Terdakwa I, II, dan Aulia Saputra menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi dan menerima kursi-kursi dari Terdakwa III;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Kemudian dihari yang sama sekira pukul 05.00 wib Terdakwa I bersama-sama dengan Aulia Saputra kembali ke toko Dewiza Pizza menggunakan satu sepeda motor, mengambil granit ukuran 120 cm x 60 cm dari atas meja tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Tomi Iskandar dengan cara menolak granit dari arah bawah meja sehingga granit terangkat ke atas dan terlepas dari kerangka mejanya, setelah itu Terdakwa I mengambil sebanyak 3 buah granit

Menimbang, Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sama dalam mengambil barang barang tersebut, dengan cara pada saat pengambilan 4 (empat) buah kursi di Toko Dewiza Pizza Peran Terdakwa III adalah yang mengambil kursi di Teras Toko Dwiza Pizza, dan peran Terdakwa I dan Terdakwa II dan Sdr AULIA SAPUTRA adalah orang yang memantau keadaan; Bahwa benar Terdakwa mengaku Peran Terdakwa I pada saat pengambilan 3 (tiga) buah Geranit di Toko Dewisza Pizza adalah Terdakwa I sebagai pengambil Geranit di teras Toko dan peran Sdr AULIA SAPUTYRA sebagai pemantau kedaan di depan toko;

Menimbang, Bahwa kemudian para Terdakwa bersama-sama membawa barang barang tersebut dan dijual dengan hasil penjualan Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , Terdakwa III Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Aulia Saputra (Dpo) Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan uraian diatas unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Mejlis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menjadikan pidana pada diri para Terdakwa, baik alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya para Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah granit ukuran 120 cm x 60 cm dengan nomor KD 126105 yang telah disita **Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah saksi Tommy Iskandar Dinata Bin Muntasir;**

1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah putih BL 6883 AM, yang telah disita di kembalikan kepada, pemiliknya yang sah, **Rizal Fuadi Bin Syafruddin,**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- para Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rizal Fuadi Bin Syafruddin, Terdakwa II M Muari Wibowo Bin Suar Nurdin dan Terdakwa III Raiwira Nata Bin Surya Darma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Rizal Fuadi Bin Syafruddin, Terdakwa II M Muari Wibowo Bin Suar Nurdin dan Terdakwa

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Raiwira Nata Bin Surya Darma dengan pidana penjara selama masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah granit ukuran 120 cm x 60 cm dengan nomor KD 126105;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Tommy Iskandar Dinata Bin Muntasir

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah putih BL 6883,

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Rizal Fuadi Bin Syafruddin;

6. Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami, H.Hamzah Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tuty Anggrainy, S.H., M.H. dan Arnaini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yuni Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tuty Anggrainy, S.H., M.H.

H.Hamzah Sulaiman, S.H.

Arnaini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Mustari, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)